

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshidique Jimly ,Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Teori Hukum* Jakarta :
Konstitusi Press 2021.

Amiruddin ; Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada 2016.

Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum* Ciputat : DEEPUBLISH 2021.

Erwin, Muhammad *Filsafat Hukum refleksi kritis terhadap hukum dan hukum*
Indonesia Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2016.

Husni, Lalu *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* Depok : Rajawali Pers 2003.

H. Zaeni Arsyhadie, Rahmawati Kusuma *Hukum Ketenagakerjaan dalam*
teori&praktik di Indonesia Jakarta : Penerbit Prenadamedia Group 2019.

Khakim, Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* Bandung : PT
Citra Aditya Bakti 2020.

Libertus, Jehani. *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, Tangerang : Visi Media,2007

Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* Edisi Revisi. Depok : PT Raja
Grafindo Persada 2020.

Manullang Fernando *Legalisme Legalitas dan Kepastian Hukum* Jakarta :
Prenamedia Group 2016.

Noval Sayid Muhammad Rifqi , *Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Citra Keadilan*
dalam system ketenagakerjaan Bandung : PT Refika Aditama 2017.

R. Joni Bambang *Ketenagakerjaan* : Bandung. Pustaka Setia, 2003

Rita, Herlina dkk *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Pasca Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* Jakarta : Kencana 2021.

Ridwan HR *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi Cetakan ke-13 (Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada 2017

Santoso, Agus *Hukum Moral dan keadilan sebuah kajian filsafat* Jakarta : Kharisma Putra Utama 2012.

Sari Mieke Yustia Ayu Ratna. dkk *Metedologi Penelitian Hukum* Yogyakarta : Nuta Media 2021.

Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana* Sleman : DEEPUBLISH 2018

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers: Depok, 2020

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1997

Taufani Suteki, Galang. *Metode Penelitian Hukum* Depok : PT RajaGrafindo Persada 2017.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Buergelijk Wetbook). Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet 37, Jakarta : Pradya Paramita. 2006.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

C. Artikel/Jurnal

Indra Lover Reynaldo Manalu ; Roida Nababan, Ojak Nainggolan, *Tinjauan Hukum Terhadap Status Pekerja Yang Belum Mengikat Kontrak kerja Tapi Sudah Bekerja Ditinjau Dari UU No 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan* Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen :

volume 9, Nomor 01 April 2020

Masidin, Shanty Tias S ; *Tinjauan Yuridis PHK Terhadap Pekerja Yang Melakukan Pelanggaran Hukum*, (Universitas Nasional: Fakultas Hukum, Vol 3, No. 2, 2020), hal.276





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst. **PUTUSAN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

WENA SULING, Wanita, Pekerjaan Karyawan PT. Solusindo Bintang Pratama, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3175 0566 0876 0001, yang beralamat di Perumahan Vila Melati Mas Jalan N 4/28, RT.045/RW.008, Kelurahan Jelupang Perigi Baru, Kecamatan Serpong Utara, Kotamadya Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini di wakili oleh Ir. **BACHTIAR EFFENDI SITINJAK, S.H., M.M., CLA, NOVI ARIANTO, S.H.**, dan **ANDREAS TUA SITOMPUL, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**BNA GIUSTIZIA & PARTNER, Law Office and Legal Consultant**”, yang beralamat di Komplek Ruko Buana Subur Blok E No. 14, Kuta Jaya, Tangerang, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2020, dan Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA, diwakili oleh **BUDIARTO** selaku Direktur PT. Solusindo Bintang Pratama, yang beralamat di Gedung Cyber Lantai 6, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, dan saat ini diketahui beralamat di Jalan Ciledug Raya No. 99, RT.002/RW.005, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya **HERIYANTO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**YANG & PARTNERS LAW FIRM**”, yang beralamat di Sona Topas Tower, Lantai 5A, Jalan Jendral Sudirman Kavling 26, Jakarta, 12920, berdasarkan dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2020. Kemudian

memberikan Kuasa substitusi kepada WAHYUDIN, S.H.,

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RASKA & PARTNERS", yang beralamat

di Jalan Fajar Baru Utara No. 70, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, baik bertindak secara

bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15

Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini; Setelah

mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang hadir dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2020 yang

dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, dan didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei

2020 di bawah Register Nomor **135/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst**, telah mengajukan gugatan

yang padapokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT di PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA, yang telah bekerja sejak tanggal 1 Nopember 2011;
2. Bahwa PENGGUGAT saat awal bekerja diterima dan diperkerjakan oleh TERGUGAT sebagai Finance Manager dengan status karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan berstatus kontrak dengan upah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan nya (tanpa ada slip upah);
3. Bahwa PENGGUGAT kemudian diangkat dengan status karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan berstatus tetap/permanen sejak bulan Mei 2012;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2013, TERGUGAT menaikkan upah PENGGUGAT menjadi Rp 18.350.120,- (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu serratus dua puluh rupiah) per bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bulan November 2014, TERGUGAT menaikkan upah PENGGUGAT menjadi Rp 24.110.220,- (dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh rupiah) per bulannya;

6. Bahwa bulan Januari 2015, TERGUGAT menaikkan upah PENGGUGAT menjadi Rp 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) per bulannya;
7. Bahwa bulan Maret 2016, TERGUGAT menaikkan upah PENGGUGAT menjadi Rp 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

8. Bahwa bulan Mei 2017, TERGUGAT menaikkan upah PENGGUGAT menjadi Rp 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

9. Bahwa bulan Februari 2018, TERGUGAT menaikkan upah PENGGUGAT menjadi Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) per bulannya;

10. Bahwa PENGGUGAT sudah mengabdikan pada TERGUGAT selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lebih sampai saat gugatan ini diajukan;

11. Bahwa PENGGUGAT bekerja pada TERGUGAT dengan jabatan terakhir sebagai FINANCE MANAGER dengan upah terakhir sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) per bulannya;

12. Bahwa pekerjaan dan tanggung jawab PENGGUGAT secara garis besar selaku FINANCE MANAGER adalah mengelola operasional perusahaan meliputi keuangan, pajak, dan marketing;

13. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2018 atau sekiranya masih dalam bulan Maret 2018 TERGUGAT melarang PENGGUGAT untuk masuk kerja tanpa ada konfirmasi dan alasan yang jelas dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;

14. Bahwa kemudian, PENGGUGAT mencari penyelesaian permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja yang dihadapinya dengan datang menghadap ke Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Selatan untuk difasilitasi dalam proses penyelesaian melalui bipartite dengan TERGUGAT;

15. Bahwa Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Jakarta Selatan sudah memanggil TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya Sdr. Heriyanto. SH (Pengacara TERGUGAT) untuk diminta klarifikasi dan dilakukan perundingan Bipartit, namun pada akhirnya tidak menemui kesepakatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kemudian, atas dasar tidak adanya kesepakatan tersebut, PENGGUGAT memohon kepada Pegawai Mediator untuk memfasilitasi penyelesaian melalui Tripartit (mediasi) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sdr. Heriyanto. SH;

17. Bahwa kemudian, dalam proses tripartite yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak juga menemui kesepakatan. Maka, dalam upaya penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, Pegawai Mediator Hubungan Industri Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Selatan mengeluarkan surat anjuran Nomor 3119/1.835.3 pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan isi anjuran sebagai berikut:

- Agar pengusaha PT. Solusindo Bintang Pratama membayar hak-hak pekerja Sdr. Wena Suling sebagai berikut :

1) Uang pesangon 2 x 7 bulan x Rp 70.000.000,-	Rp 980,000,000.-
2) Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bulan x Rp 70.000.000,-	Rp 210,000,000.-
JUMLAH	Rp1.190.000.000.-
3) Uang Penggantian Hak	Rp 178,500,000.-
15% x Rp 1.190,000,000.-	
JUMLAH	Rp1.368,500,000.-
4) Asuransi bulan April 2018 & bulan Mei 2018	Rp 6.000,000,-
(2 x Rp 3.000.000,-)	
5) Gaji bulan Mei 2018, Juni 2018, & Juli 2018	Rp 210.000.000,-
(3 x Rp 70.000.000,-)	
6) Tunjangan Hari Raya bulan Juni 2018	Rp 70.000.000,-

JUMLAH KESELURUHAN

Rp1.654.500.000.-

- Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.

1) Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Apabila salah satu pihak atau pihak-pihak menolak Anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator.

18. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang ditempuh PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit dan juga tripartit (mediasi) tidak tercapai kesepakatan kesepakatan Bersama, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk mempertahankan hak dan kepentingan PENGGUGAT, patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Pusat guna memberikan kepastian hukum pada PENGGUGAT;
19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan PENGGUGAT, melainkan dengan alasan yang tidak masuk akal, tidak dapat dibuktikan, dan terlalu mengada-ada, di mana hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan. Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Pesangon 2 (dua kali) ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan kepada PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut :

1) Uang pesangon 2 x 7 bulan x Rp 70.000.000.-	Rp 980,000,000.-
2) Uang Penghargaan Masa Kerja 3 bulan x Rp 70.000.000.-	Rp 210,000,000.-
JUMLAH	Rp1.190.000.000.-
3) Uang Penggantian Hak 15% x Rp 1.190,000,000.-	Rp 178,500,000.-
JUMLAH	Rp1.368,500,000.-
4) Asuransi bulan April 2018 & bulan Mei 2018	Rp 6.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2 x Rp 3.000.000,-)
5) Gaji bulan Mei 2018, Juni 2018, & Juli 2018

Rp 210.000.000,-

(3 x Rp 70.000.000,-)

Tunjangan Hari Raya bulan Juni 2018

Rp 70.000.000,-

JUMLAH KESELURUHAN

Rp1.654.500.000,-

20. Bahwa berdasarkan Pasal 96 UU No.2 tahun 2014 yang berbunyi:

- 1) *Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.*
- 2) *Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.*
- 3) *Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial.*
- 4) *Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum.*

21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) berupa Asset milik TERGUGAT berupa:

- a. 1 (satu) unit Honda Mobilio dengan nomor Polisi B 1529 BIV;
- b. 1 (satu) unit Toyota Avanza dengan nomor Polisi B 2868 BKW;
- c. 1 (satu) unit Mitsubishi Outlander dengan nomor Polisi B 28 ADA;
- d. Sertifikat Apartemen SOHO PODOMORO CITY Central Park Jakarta Barat, type Avenue lantai 18 Unit 27;
- e. Sertifikat Ruko di Jl. Ciledug Raya No. 99, RT, 03, RW. 05, Cipulir, Kebayoran Lama;
- f. Sertifikat Rumah di Greenlake City Komplek Eropa 2 No. 1, Cipondoh, Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa menurut Pasal 180 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bijvoorraad*);

23. Oleh karena TERGUGAT telah melakukan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan segala uraian dan dalil-dalil yang telah disampaikan PENGGUGAT diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jakarta Pusat c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berakhir sejak keputusan dibacakan;
3. Menyatakan PENGGUGAT berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.654,500,000.- (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum dan mewajibkan TERGUGAT untuk membayarkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.654,500,000.- ((satu milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta benda TERGUGAT berupa:
 - a. 1 (satu) unit Honda Mobilio dengan nomor Polisi B 1529 BIV;
 - b. 1 (satu) unit Toyota Avanza dengan nomor Polisi B 2868 BKW;
 - c. 1 (satu) unit Mitsubishi Outlander dengan nomor Polisi B 28 ADA;
 - d. Sertifikat Apartemen SOHO PODOMORO CITY Central Park Jakarta Barat, type Avenue lantai 18 Unit 27;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama; e. Sertifikat Ruko di Jl. Ciledug Raya No. 99, RT, 03, RW. 05, Cipulir,
f. Sertifikat Rumah di Greenlake City Komplek Eropa 2 No. 1, Cipondoh,
Tangerang.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** hadir di
wakili kuasanya yaitu **Ir. BACHTIAR EFFENDI SITINJAK, S.H., M.M., CLA, NOVI ARIANTO,**
S.H., dan **ANDREAS TUA SITOMPUL,**

S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**BNA GIUSTIZIA & PARTNER,**
Law Office and Legal Consultant”, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April
2020, dan **Tergugat** hadir kuasanya yaitu **HERIYANTO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum “**YANG & PARTNERS LAW FIRM**”, berdasarkan dengan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 12 Juni 2020. Dan memberikan Kuasa substitusi kepada **WAHYUDIN, S.H.**,
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**RASKA & PARTNERS**”, berdasarkan
dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah
mengupayakan mendamaikan diantara para pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil,
kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat
tanggal 28 Agustus 2020 yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan
Jawaban Pokok Perkara yang diwakili oleh Kuasanya secara tertulis tertanggal, 11 Nopember
2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

I. Eksepsi Kompetensi Absolut

Terdapat 2 (dua) alasan eksepsi kompetensi absolut dalam perkara ini:

1. Pengadilan Hubungan Industrial secara absolut tidak berwenang atas
perkara ini, sebab Penggugat telah menggugurkan haknya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan ini dengan menandatangani akta perjanjian perdamaian dengan Tergugat pada bulan Februari 2020 terkait hal ini (sedangkan Anjuran Nomor 3119/1.835.3 diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2018—yang berarti akta perjanjian perdamaian Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah setelah Anjuran ini).

2. Pengadilan Hubungan Industrial secara absolut tidak berwenang atas perkara ini, sebab dari awal sampai akhir surat Gugatannya maupun pada saat mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa dirinya adalah pekerja Tergugat. Dengan kata lain, Penggugat tidak membuktikan bahwa dirinya masuk dalam kualifikasi Pekerja sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan, kewenangan absolut Peradilan Hubungan Industrial adalah dalam hal perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Apalagi, dalam berbagai kesempatan, Penggugat justru kerap mengaku diri sebagai Direktur PT Solusindo Bintang Pratama (yakni Tergugat). Bila mengikuti logika dari klaim Penggugat ini—*quod non*—maka Penggugat justru bukan Pekerja. Sebab, jika merujuk pada pengertian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat masuk dalam kualifikasi “Pengusaha”, karena Penggugat merupakan bagian dari organ perusahaan, yaitu “Direksi” pada PT Solusindo Bintang Pratama. Karenanya, bila betul terjadi perselisihan antara Penggugat sebagai Direktur—*quod non*—dengan perusahaan (PT Solusindo Bintang Pratama), baik pemberhentian atau pengunduran diri atau apapun, maka mekanisme hukum yang berlaku adalah hukum Perseroan Terbatas (PT) yakni harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham lalu gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri. Karena itu, implikasinya, bila mengikuti logika dari klaim Penggugat dalam berbagai kesempatan bahwa ia adalah Direktur PT Solusindo Bintang Pratama—*quod non*—Peradilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan memutus Gugatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN PUTUSAN SELA SEHUBUNGAN DENGAN KOMPETENSI ABSOLUT

Berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya menurut hukum bagi Tergugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* agar menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST sebab secara absolut bukan merupakan kewenangan Peradilan Hubungan Industrial. Namun demikian, walau Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dan meminta Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana di atas, dalam rangka menunjukkan itikad baik dalam bertata acara serta untuk menjaga satu dan lain hal maka Tergugat juga mengajukan alternatif Eksepsi lainnya (Eksepsi Relatif), yaitu sebagai berikut.

II. Eksepsi *Obscuur Libel* / Gugatan Kabur

Terdapat 3 (tiga) alasan eksepsi *obscuur libel*/gugatan kabur dalam perkara ini:

1. Pada Februari 2020, Penggugat sendiri yang telah menandatangani akta perjanjian perdamaian dengan Tergugat terkait hal ini; namun kini mengajukan Gugatan ini (atas obyek yang sama, dan dengan subyek Penggugat yang sama—dengan yang ada di akta perjanjian perdamaian itu). Hal ini sungguh menimbulkan kekaburan dan kebingungan tentang obyek gugatan dan *legal standing* subyek penggugat dalam perkara ini.
2. Dari awal sampai akhir surat Gugatannya maupun pada saat mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa dirinya adalah pekerja Tergugat. Dengan kata lain, Penggugat tidak membuktikan bahwa dirinya masuk dalam kualifikasi Pekerja sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan *aquo* dengan dalil sebagai Pekerja dan mengajukannya di Peradilan Hubungan Industrial. Sedangkan, kewenangan absolut Peradilan Hubungan Industrial adalah dalam hal perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.



Apalagi, dalam berbagai kesempatan, Penggugat justru kerap mengaku diri sebagai Direktur PT Solusindo Bintang Pratama (yakni Tergugat). Bilamengikuti logika dari klaim Penggugat ini—*quod non*—maka Penggugat justru bukan Pekerja. Sebab, jika merujuk pada pengertian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat masuk dalam kualifikasi 'Pengusaha', karena Penggugat merupakan bagian dari organperusahaan, yaitu 'Direksi' pada PT Solusindo Bintang Pratama. Karenanya, bila betul terjadi perselisihan antara Penggugat sebagai Direktur—*quod non*—dengan perusahaan (PT Solusindo Bintang Pratama), baik pemberhentian atau pengunduran diri atau apapun, maka mekanisme hukum yang berlaku adalah hukum Perseroan Terbatas (PT) yakni harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham lalu gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri. Semua ini sungguh menimbulkan kekaburan dan kebingungan tentang obyek gugatan dan *legal standing* subyek penggugat dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Meskipun Tergugat mengajukan Eksepsi Absolut maupun Eksepsi Alternatif, dalam rangka menunjukkan itikad baik dalam bertata acara dan untuk menjaga satu dan lain hal, maka Tergugat akan menjawab atau menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara pada surat gugatannya;
2. Segala hal yang tertuang dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap terulang kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat dalam pokok perkara;
3. Tergugat menolak secara tegas semua dalil/argumentasi/klaim Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
4. Namun demikian, demi itikad baik dan untuk tegasnya, Tergugat akan menanggapi satu per satu butir gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya secara paragraf per paragraf, yakni sebagai berikut.
5. Paragraf 1 surat Gugatan: Benar, diakui Tergugat.
6. Paragraf 2 surat Gugatan: Benar, diakui Tergugat.
7. Paragraf 3 surat Gugatan: Tidak dapat dibuktikan Penggugat; Penggugat wajib dapat membuktikan dalil/klaim ini di persidangan ini, bila tidak dapat dibuktikan Penggugat maka harus dinilai sebagai tidak terbukti sehingga harus ditolak.

Hlm. 11 dari 33 Halaman **Putusan Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Paragraf 4 surat Gugatan: Tidak dapat dibuktikan Penggugat; Penggugat wajib dapat membuktikan dalil/klaim ini di persidangan ini, bila tidak dapat dibuktikan Penggugat maka harus dinilai sebagai tidak terbukti sehingga harus ditolak.

9. Paragraf 5 surat Gugatan: Tidak dapat dibuktikan Penggugat; Penggugat wajib dapat membuktikan dalil/klaim ini di persidangan ini, bila tidak dapat dibuktikan Penggugat maka harus dinilai sebagai tidak terbukti sehingga harus ditolak.

10. Paragraf 6 surat Gugatan: Tidak dapat dibuktikan Penggugat; Penggugat wajib dapat membuktikan dalil/klaim ini di persidangan ini, bila tidak dapat dibuktikan Penggugat maka harus dinilai sebagai tidak terbukti sehingga harus ditolak.

11. Paragraf 7 surat Gugatan: Tidak dapat dibuktikan Penggugat; Penggugat wajib dapat membuktikan dalil/klaim ini di persidangan ini, bila tidak dapat dibuktikan Penggugat maka harus dinilai sebagai tidak terbukti sehingga harus ditolak.

12. Paragraf 8 surat Gugatan: Tidak dapat dibuktikan Penggugat; Penggugat wajib dapat membuktikan dalil/klaim ini di persidangan ini, bila tidak dapat dibuktikan Penggugat maka harus dinilai sebagai tidak terbukti sehingga harus ditolak.

13. Paragraf 9 surat Gugatan: Tidak dapat dibuktikan Penggugat; Penggugat wajib dapat membuktikan dalil/klaim ini di persidangan ini, bila tidak dapat dibuktikan Penggugat maka harus dinilai sebagai tidak terbukti sehingga harus ditolak.

14. Paragraf 10 surat Gugatan: Tidak dapat dibuktikan Penggugat; Penggugat wajib dapat membuktikan dalil/klaim ini di persidangan ini, bila tidak dapat dibuktikan Penggugat maka harus dinilai sebagai tidak terbukti sehingga harus ditolak.

15. Paragraf 11 surat Gugatan: Tidak dapat dibuktikan Penggugat; Penggugat wajib dapat membuktikan dalil/klaim ini di persidangan ini, bila tidak dapat dibuktikan Penggugat maka harus dinilai sebagai tidak terbukti sehingga harus ditolak.

16. Paragraf 12 surat Gugatan: Tidak dapat dibuktikan Penggugat; Penggugat wajib dapat membuktikan dalil/klaim ini di persidangan ini, bila tidak dapat dibuktikan Penggugat maka harus dinilai sebagai tidak terbukti sehingga harus ditolak.

Justru, dalam berbagai kesempatan Penggugat kerap mengklaim dirinya adalah Direktur PT Solusindo Bintang Pratama, pada kesempatan lain lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim dirinya adalah Human Resources Manager di PT Solusindo Bintang Pratama pada kesempatan yang berbeda lagi mengklaim dirinya adalah General Manager (GM) di PT Solusindo Bintang Pratama. Jadi, manayang benar? Klaim yang manapun, bila tidak dapat dibuktikan Penggugat maka harus dinilai sebagai tidak terbukti sehingga harus ditolak.

17. Paragraf 12 surat Gugatan: Tidak dapat dibuktikan Penggugat; Penggugat wajib dapat membuktikan dalil/klaim ini di persidangan ini, bila tidak dapat dibuktikan Penggugat maka harus dinilai sebagai tidak terbukti sehingga harus ditolak. Justru, dalam suatu kesempatan dalam Maret 2018 dalam keadaan di tengah percakapan yang memanas antara Penggugat dengan Direktur PT Solusindo Bintang Pratama (Budiarto) karena Budiarto mengonfrontir Penggugat bahwa terdapat bukti-bukti Penggugat menggelapkan kekayaan PT Solusindo Bintang Pratama, Penggugat langsung pulang dan esoknya tidak pernah datang lagi.

Dan, justru, setelah itu pun Penggugat masih menerima aliran dana setiap bulan terus-menerus hingga Penggugat mengajukan masalah ini ke Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan.

18. Paragraf 14 surat Gugatan: Benar, diakui Tergugat.

19. Paragraf 15 surat Gugatan: Benar, diakui Tergugat.

20. Paragraf 16 surat Gugatan: Benar, diakui Tergugat.

21. Paragraf 17 surat Gugatan: Justru, perlu digarisbawahi bahwa justru dalam kesempatan ini—di hadapan Mediator dan dengan ditembuskan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan—Penggugat melakukan pengunduran diri. Hal ini disebabkan—di hadapan Mediator dan dengan ditembuskan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan—Tergugat telah melayangkan panggilan agar masuk kerja kepada Penggugat sebanyak dua kali berturut-turut yang masing-masingnya diberi tenggang waktu 5 (lima) hari, namun tidak pernah diindahkan Penggugat (Penggugat tidak pernah masuk dalam 5 (lima) hari setelah masing-masing dari 2 (dua) surat panggilan masuk kerja itu); sedangkan sebelumnya tidak pernah terjadi peristiwa pem-PHK-an oleh Tergugat kepada Penggugat. Penggugat sendiri yang tiba-tiba pulang pada Maret 2018 dan tidak pernah datang lagi—sebagaimana diuraikan di atas.

22. Paragraf 18 surat Gugatan: ditolak Tergugat.

23. Paragraf 19 surat Gugatan: ditolak Tergugat.

24. Paragraf 20 surat Gugatan: ditolak Tergugat.

25. Paragraf 21 surat Gugatan: ditolak Tergugat.

26. Paragraf 22 surat Gugatan: ditolak Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Paragraf 23 surat Gugatan: ditolak Tergugat. Lebih dari itu, Justru perlu kami sampaikan pada kesempatan persidangan ini bahwa Tergugat justru tengah menjadi tersangka (dan segera Terdakwa / calon Terdakwa) pidana penggelapan atas kekayaan Tergugat berdasarkan laporan pidana Tergugat di Kepolisian Negara Republik Indonesia; bahkan telah ditahan (menjadi Tahanan) Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak proses penyidikan sebelum wabah Covid-19 melanda. Hingga kini pun, Penggugat masih menjalani wajib lapor kepada polisi; namun sudah melalaikannya selama beberapa waktu.

Adalah sangat penting dan oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan FAKTA ini.

29. Paragraf 12 surat Gugatan: Tidak dapat dibuktikan Penggugat; Penggugat wajib dapat membuktikan dalil/klaim ini di persidangan ini, bila tidak dapat dibuktikan Penggugat maka harus dinilai sebagai tidak terbukti sehingga harus ditolak.

30. Secara umum, Petitum Penggugat yang tidak didukung oleh Posita dan/atau alat bukti yang jelas. Juga, meski ada Petitum yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan upaya hukum Kasasi, permohonan tersebut tidak didukung oleh satu pun dalil yang dibuat oleh Penggugat atas permohonan putusan serta merta tersebut.

31. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah selayaknya apabila Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Maka dari itu, adil menurut hukum terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSİ:

1. Justru, dengan segala tindak tanduknya, Penggugat telah mengakibatkan kerugian kepada Tergugat sesedikitnya Rp. 6,7 miliar Rupiah.
2. Hal ini juga yang sesungguhnya melatarbelakangi terjadinya akta perjanjian perdamaian Penggugat dengan Tergugat pada Februari 2020 sebagaimana disinggung di atas, namun hingga kini belum pernah dibayar/dilunasi padahal sudah jauh jatuh tempo.
3. Bahwa, dalam Gugatan Rekonvensi ini PENGGUGAT REKONVENSİ sebelumnya adalah TERGUGAT KONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ sebelumnya adalah PENGGUGAT KONVENSİ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, segala sesuatu yang tertuang di dalam Konvensi tersebut di atas, mohon untuk terulang kembali dalam Gugatan Rekonvensi ini.

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

Oleh karena itu, segala tindak tanduk tersebut adalah *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum), yang melahirkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya kepada Penggugat Rekonvensi.

Tentang Perbuatan Wanprestasi sebagai perkembangan dari perbuatanmelawan hukum di atas:

Berbagai perbuatan Tergugat Rekonvensi, termasuk dan terutama penandatanganan akta perjanjian perdamaian pada Februari 2020 dan ketidakdilaksanakannya oleh Tergugat Rekonvensi hingga sudah jauh jatuhtempo, adalah terkualifikasi perbuatan wanprestasi, yang melahirkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya kepada Penggugat Rekonvensi.

PERMOHONAN (PETITUM):

Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berkenan untuk Menjatuhkan Putusan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau Setidak-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*).

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil akibat Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seketika sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam miliar tujuh ratus juta Rupiah),

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

ATAU.

2. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a-quo* berpendapat lain, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik di persidangan tanggal 18 Nopember 2020, yang menyatakan tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut Tergugat melalui Kuasanya masing-masing mengajukan duplik yang juga secara tertulis di persidangan tanggal 25 Nopember 2020 yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, selengkapya mengenai perdebatan replik dan duplik baik dari Penggugat maupun dari Tergugat tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dancukup dianggap telah termuat di dalam duduk perkaranya, untuk itu maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan selengkapya dianggap tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya didepan sidang telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda sebagai **P-1 S/D P-7**;

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai asli Surat Anjuran No. 3119/1.835.3 Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 13 Agustus 2018 untuk Penggugat dan Tergugat;
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai asli Slip gaji a.n. Wena bulan Mei 2017;
3. Bukti P-3 : Hasil print out Slip gaji a.n. Wena bulan Februari 2018;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai asli Kartu akses masuk Gedung CYBER BUILDING a.n. Wena Suling;
5. Bukti P-5 : Asli Video Kesaksian atas nama Nessa Iwa Pramesti;
6. Bukti P-6 : Asli Video Kesaksian atas nama Andi Oit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Asli Video Kesaksian atas nama Lenny Sofianti pemilik PT. Menimbang, bahwa Tergugat untuk memepertahankan dalilbantahannya didepan sidang telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda sebagai **T-1A S/D T-13**;

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan BUDIARTO tertanggal 24 Januari 2020;
2. Bukti T-1a : Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Perkara ("SP2HP") nomor: B/1010T/XII/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tertanggal 16 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya;
3. Bukti T-1b : Fotocopy sesuai asli Tanda Bukti Laporan nomor: TBL/4344/VIII/2018/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya;
4. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai asli Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan BUDIARTO tertanggal 24 Januari 2020;
5. Bukti T-3 : Hasil print out Foto-foto saat penandatanganan perjanjian perdamaian antara Penggugat dan BUDIARTO di Polda Metro Jaya;
6. Bukti T-4 : Fotocopy sesuai asli perjanjian kerja waktu tertentu a.n. Yuhani Christanti dan Penggugat sebagai Finance Director dari PT. Solusindo Bintang Pratama;
7. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai asli surat Nomor: 01/TP&R/RUPSLB/III/18 perihal: Undangan pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Solusindo Bintang Pratama, tertanggal 26 Maret 2018
8. Bukti T-6a s/d T-6c : Fotocopy dari fotocopy rincian iuran JAMSOSTEK PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA bulan November 2017 s/d April 2018;
9. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai asli Surat panggilan kerja dari PT. Solusindo Bintang Pratama kepada Ibu Wena Suling hingga dua kali berturut-turut dan Surat Putus Hubungan Kerja karena dikualifikasi mengundurkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-8 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kerja Nomor: 004/SBP-SPAK/HRD/VII/2018; a.n. Wena Suling tertanggal 31 Juli 2018;

11. Bukti T-9 : Fotocopy tanpa pembanding Surat perubahan tujuan penagihan dari PT. Solusindo Bintang Pratama ke PT. Intranusa Core Teknologi, tertanggal 19 February 2018;

12. Bukti T-10 : Hasil print tanpa pembanding Chat Whatapp (WA) Penggugat dengan para karyawan PT. Solusindo Bintang Pratama ;

13. Bukti T-11a

s/d T-11b : Fotocopy sesuai asli Surat serah terima mobil operasional PT Solusindo Bintang Pratama Toyota Avanza berwarna silver dengan nomor B-2868-BKW kepada ibu Wena Suling;

14. Bukti T-12a : Fotocopy dari fotocopy Profil Perusahaan PT. INTRANUSA CORE TEKNOLOGI;

15. Bukti T-12b : Fotocopy sesuai asli Peraturan Perusahaan PT. Solusindo Bintang Pratama Nomor: 001/SBP-PP/XI/2015;

16. Bukti T-13 : Fotocopy dari fotocopy chat antara Penggugat dengan Pelanggan PT Solusindo Bintang Pratama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian berkesesuaian dan sebagian tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide jurisprudence* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah bernama **Stephanus Bumi Santoso** untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mantan Karyawan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai Customer Relationship Officer,

- Bahwa benar Penggugat adalah karyawan dari PT. Solusindo Bintang Pratama;
- Bahwa jabatan Penggugat sebelum saksi keluar dari PT. Solusindo Bintang Pratama adalah sebagai seorang Direktur Keuangan;
- Bahwa jabatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan saksi tahu pada saat *briefing* bersama Penggugat dan karyawan lainnya di PT. Solusindo Bintang Pratama;
- Bahwa Penggugat sebelum jadi Direktur Keuangan menjadi General Manajer (ketika saksi pertama kali masuk) dan disampaikan langsung oleh Penggugat;
- Bahwa pemilik dari PT. Solusindo Bintang Pratama adalah Sdr. Budiarto Lim (Budi/Budiarto) yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Sdri. Sutinah (Istri Budiarto);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang besaran gaji Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak paham dan tidak mengetahui perselisihan antara Penggugat dan PT. Solusindo Bintang Pratama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat di PHK atau tidak oleh PT. Solusindo Bintang Pratama;

Menimbang, bahwa didepan sidang Tergugat mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah bernama **Rini Manti Astuti** dan **Hikmal Rahman** untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rini Manti Astuti :

- Bahwa saksi karyawan dari PT. Solusindo Bintang Pratama;
- Bahwa saksi masuk bekerja sejak Agustus 2015 dengan jabatan staff Admin dan General Affair (GA);
- Bahwa saksi bekerja menjadi Staff HRD sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat adalah Direktur Finance;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat saat Penggugat sudah tidak masuk kantor lagi untuk membuat surat keterangan kerja Penggugat dengan keterangan resign untuk keperluan mencairkan BPJS Penggugat;
- Bahwa upah Penggugat adalah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) all in;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Pratama - Bahwa saksi menerangkan jika sistem pengupahan di PT. Solusindo adalah melalui proses transfer bank secara sistem otomatis;

- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya Laporan Polisi terhadap Penggugat yang dilakukan oleh PT. Solusindo Bintang Pratama, Laporan Polisi tersebut saksi ketahui dari cerita atasan di PT. Solusindo Bintang Pratama kepada saksi;

- Bahwa terkait bukti surat T-9 milik Tergugat yang diperlihatkan oleh Tergugat, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali perihal bukti tersebut;

- Bahwa Penggugat tidak pernah ada masalah dan atau tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP), baik itu SP1, SP2 dan atau SP3 selama bekerja ditempat Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak pernah di skorsing oleh Tergugat;

- Bahwa benar bukti surat P4 berupa kartu akses masuk gedung adalah alat untuk memasuki gedung cyber tempat kerja Penggugat;

- Bahwa domisili Tergugat telah pindah ke Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Bahwa terkait bukti surat T-2 milik Tergugat yang diperlihatkan Tergugat berupa Perjanjian Perdamaian, saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian tersebut berupa cerita dari Tergugat, namun tidak pernah tahu dan lihat bentuk perjanjian perdamaian tersebut;

- Bahwa Mobil B 2868 BKW adalah milik Penggugat dan dipakai oleh Sdr. Arya Sena yang merupakan karyawan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui perihal adanya aturan dalam Peraturan Perusahaan Tergugat mengenai "setiap karyawan tidak boleh memiliki perusahaan lain", berada di pasal berapa dan apakah pernah dilakukan sosialisasi perihal Peraturan Perusahaan tersebut, saksi saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali apakah Penggugat mempunyai saham atau tidak di PT. Solusindo Bintang Pratama;

- Bahwa pemilik dari perusahaan PT. Solusindo Bintang Pratama adalah Sdr. Budiarto Lim (Budi/Budiarto), yang bertindak sebagai Direktur Utama dan Sdri. Sutinah (Istri Budiarto) sebagai komisaris;

2. Saksi Hikmal Rahman :

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Solusindo Bintang Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Project Manager;
- Bahwa saksi masuk bekerja pada November 2015 dengan jabatan Project Manager;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menentukan time line project dan pelaksanaan project di PT. Solusindo Bintang Pratama;
 - Bahwa saksi sering bekerja dibawah arahan Penggugat langsung;
 - Bahwa yang saksi tahu jika Penggugat adalah Direktur Finance di PT. Solusindo Bintang Pratama;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di PT Intranusa Core Teknologi perusahaan yang didirikan oleh Penggugat selama 1 bulan yakni pada April 2018;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Intranusa Core Teknologi karena diajak oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil ke Polda Metro Jaya sebagai saksi terduga dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui detail perihal perkara tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat menjadi tersangka dalam Kasus Penggelapan atas laporan dari perusahaan;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya yaitu tanggal 18 Agustus 2021, para pihak masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara yang ada relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi Kompetensi *Absolut* tentang kewenangan mengadili yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara *absolut* tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat, disamping menyampaikan sangkalannya atas pokok perkara, dimana atas eksepsi tersebut dalam perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela dengan Nomor 135/Pdt.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2020/PN.Jkt.Pst pada tanggal 10 Februari 2021 dengan amarnya sebagai berikut.

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat yang menyangkut kewenangan mengadili secara absolut (*Kompetensi Absolute*);
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan Kedua Belah Pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa karenanya eksepsi Tergugat tentang eksepsi kompetensi Absolut tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan Putusan Sela Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 10 Februari 2021 tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan akhir ini ;

Menimbang, bahwa selain Eksepsi Kewenangan Absolut tersebut, Tergugat juga mengajukan eksepsi lainnya yaitu Eksepsi Obscuur Libel / Gugatan Kabur dengan alasan sebagai berikut:

- Pada Februari 2020, Penggugat sendiri yang telah menandatangani akta perjanjian perdamaian dengan Tergugat namun kini mengajukan Gugatan ini (atas obyek yang sama, dan dengan subyek Penggugat yang sama dengan yang ada di akta perjanjian perdamaian itu). Hal ini sungguh menimbulkan kekaburan dan kebingungan tentang obyek gugatan dan legal standing subyek Penggugat dalam perkara ini.
- Bahwa dari awal sampai akhir surat Gugatannya maupun pada saat mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa dirinya adalah pekerja Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan dalam berbagai kesempatan, Penggugat justru kerap mengaku diri sebagai Direktur PT Solusindo Bintang Pratama (yakni Tergugat) yang justru bukan Pekerja. Sebab, jika merujuk pada pengertian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat masuk dalam kualifikasi 'Pengusaha', karena Penggugat merupakan bagian dari organ perusahaan, yaitu 'Direksi' pada PT Solusindo Bintang Pratama. Karenanya, bila betul terjadi perselisihan antara Penggugat sebagai Direktur—quod



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non-dengan perusahaan Tergugat (PT Solusindo Bintang Pratama) baik pemberian atau pengunduran diri atau apapun, maka mekanisme hukum yang berlaku adalah hukum Perseroan Terbatas (PT) yakni harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham lalu gugatannya diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian semua ini sungguh menimbulkan kekaburan dan kebingungan tentang obyek gugatan dan legal standing subyek Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terkait dengan adanya akta perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat Februari 2020 dan kedudukan Penggugat apakah sebagai pekerja ataukah Direksi perusahaan Tergugat, hal tersebut telah memasuki bagian pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat menolak anjuran Mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor 3119/1.835.3 tertanggal 13 Agustus 2018, sedangkan Tergugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sekalipun para pihak telah melakukan upaya perdamaian di tingkat tripartit namun gagal, tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan agar para pihak dapat menyelesaikan perselisihannya melalui jalan damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana tersebut dalam jawabannya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah-pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Juncto Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat termasuk di dalamnya bukti awal yang diberi tanda sebagai **Bukti P-1 s/d P-7**, dan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat termasuk di dalamnya buktiawal yang diberi tanda **Bukti T-1A s/d T-13**;

Menimbang, bahwa didepan sidang Penggugat mengajukan seorang saksi di bawah sumpah bernama **Stephanus Bumi Santoso** sedangkan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah bernama **Rini Manti Astuti** dan **Hikmal Rahman**;

Menimbang, bahwa atas perselisihan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat anjuran Mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor 3119/1.835.3 tertanggal 13 Agustus 2018, yang asli anjuran tersebut terlampir bersama gugatan *a quo*, Anjuran tersebut membuktikan bahwa Para Pihak telah menempuh proses penyelesaian perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17), Pasal 2 *juncto* Pasal 56 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan merupakan karyawan Tergugat di PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA sejak tanggal 1 Nopember 2011 dengan status karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan berstatus kontrak dan diangkat menjadi karyawan tetap dengan statuskaryawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan berstatus tetap/permanen sejak bulan Mei 2012, dengan jabatan terakhir sebagai *Finance Manager* dan menerima upah sejak bulan Februari 2018, menjadi Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) per bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada tanggal 18 Maret 2018, atau setidaknya masih didalam bulan Maret 2018, Tergugat melarang Penggugat untuk masuk kerja tanpa ada konfirmasi dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat. Oleh karenanya Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sejak keputusan dibacakan dan Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayarkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat sebesar Rp.1.654,500,000.- (*satu milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat tersebut di atas. Menurut Tergugat, dalam berbagai kesempatan Penggugat kerap mengklaim dirinya adalah Direktur PT. Solusindo Bintang Pratama, pada kesempatan lain lagi mengklaim dirinya adalah *Human Resources Manager* di PT. Solusindo Bintang Pratama, pada kesempatan yang berbeda lagi mengklaim dirinya adalah *General Manager (GM)* di PT. Solusindo Bintang Pratama. Jadi, mana yang benar? Klaim yang manapun, jika tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka harus dinilai sebagai tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, pada Maret 2018 dalam keadaan di tengah percakapan yang memanas antara Penggugat dengan Direktur PT. Solusindo Bintang Pratama (Budiarto) karena Budiarto mengonfrontir Penggugat bahwa terdapat bukti-bukti Penggugat menggelapkan kekayaan PT. Solusindo Bintang Pratama, Penggugat langsung pulang dan esoknya tidak pernah datang lagi. Namun setelah itu pun Penggugat masih menerima aliran dana setiap bulan terus-menerus hingga Penggugat mengajukan masalah ini ke Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan, dan di hadapan Mediator dan dengan ditembuskan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan, Penggugat melakukan pengunduran diri. Karena di hadapan Mediator dan dengan ditembuskan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan, Tergugat telah melayangkan panggilan agar masuk kerja kepada Penggugat sebanyak dua kali berturut-turut yang masing-masingnya diberi tenggang waktu 5 (lima) hari, namun tidak pernah diindahkan Penggugat (Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah masuk dalam 5 (lima) hari setelah masing-masing dari 2 (dua) surat panggilan masuk kerja itu), sedangkan sebelumnya tidak pernah terjadi peristiwa pem-PHK-an oleh Tergugat kepada Penggugat. Penggugat sendiri yang tiba-tiba pulang pada Maret 2018 dan tidak pernah datang lagi— sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat tengah menjaditersangka (dan segera Terdakwa / calon Terdakwa) pidana penggelapan atas kekayaan Tergugat berdasarkan laporan pidana Tergugat di Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahkan telah ditahan (menjadi Tahanan) Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak proses penyidikan sebelum wabah Covid-19 melanda. Hingga kini pun, Penggugat masih menjalani wajib lapor kepada polisi, namun sudah melalaikannya selama beberapa waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah selayaknya apabila Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah di PHK secara sepihak oleh Tergugat, maka yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah tentang **apakah benar telah terjadi PHK sepihak tersebut beserta konsekuensi hukumnya ?**;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki substansi perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa dan mempertimbangkan perihal status hubungan hukum dan hubungan kerja yang berlangsung diantara Para Pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan merupakan karyawan Tergugat di PT. SOLUSINDO BINTANG PRATAMA sejak tanggal 1 Nopember 2011 dengan status karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan berstatus kontrak dan diangkat menjadi karyawan tetap dengan status karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan berstatus tetap/permanen sejak bulan Mei 2012, dengan jabatan terakhir sebagai *Finance Manager* dan menerima upah sejak bulan Februari 2018, menjadi Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat selaku pekerja dan Tergugat selaku Pengusaha yang tercantum dalam anjuran Mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Nomor : 3119/1.835.3, tertanggal 13 Agustus 2018 (*Vide Bukti P-1*), pada pokoknya diketahui bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pertama kali bekerja pada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk jangka waktu sejak tanggal 1 November 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan pernyataan Penggugat bahwa Penggugat diangkat sebagai pekerja tetap sejak bulan Mei 2012, dan pengakuan Tergugat bahwa Penggugat diangkat sebagai pekerja tetap pada bulan Maret 2014, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang terkait dengan adanya perpanjangan PKWT maupun surat pegangkatan Penggugat sebagai pekerja tetap, karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai karyawan tetap adalah sejak tanggal 1 Mei 2012 yaitu setelah berakhirnya PKWT tanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rincian iuran Jamsostek PT. Solusindo Bintang Pratama *in cassu* Tergugat bulan November 2017 s/d April 2018, diketahui bahwa upah Penggugat bulan Maret dan April 2018 adalah sebesar Rp. 30.000.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tiyara Parengkuan, S.H., M.KN., sebagai Kuasa Hukum Penggugat selaku Direktur Keuangan QQ Pemegang Saham PT. Solusindo Bintang Pratama tertanggal 26 Maret 2018 berupa Undangan Pertama Kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Solusindo Bintang Pratama (**Vide Bukti T-5**), pada pokoknya Penggugat mengakui sebagai Direktur Keuangan QQ dan Pemegang Saham sebanyak 25 lembar saham sebagaimana akta Notaris Nani Fitriyah, SH, Kota Batam Nomor 33 tanggal 26 September 2014 QQ Akta Notaris Nani Fitriyah, S.H, Kota Batam Nomor : 24 tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta- fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat bekerja pada Tergugat dengan perodesasi jabatan sebagai berikut:

1. Sebagai Karyawan tetap, dengan jabatan *Finance Manager*, terhitung sejak tanggal 1 Mei 2012;
2. Sebagai Finance Direktur, terhitung sejak tanggal 26 September 2014, sesuai akta Notaris Nani Fitriyah, SH, Kota Batam Nomor 33 tanggal 26 September 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Majelis Hakim berpendirian Penggugat sebagai Direktur Keuangan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Direksi perseroan yang diangkat melalui RUPS, karenanya hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary duties*) dan pemberian amanat (*legal mandatory*), atau hubungan yang bersifat koordinasi (*partnership*), juga merupakan hubungan hukum korporasi (berdasarkan anggaran dasar), hubungan kesetaraan (*partnership*) serta tidak ada atasan dan bawahan, yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kedudukan Penggugat sebagai anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai Direktur Keuangan/Finance Direktur, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban serta tanggung jawab Penggugat selaku anggota Direksi perseroan diatur dan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai karyawan/pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Direksi Perseroan adalah bagian dari organ perseroan, yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan merujuk pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Republik Indonesia No. 482/DD II/KPS JS/73 Tahun 1973 tentang Status Seorang Direktur Perusahaan ("SE Menaker No. 482 Tahun 1973") yang mengatur sebagai berikut : "*Bilamanaseseseorang diangkat sebagai direktur dalam akta pendirian, maka orang itu bukan buruh, karena pada dasarnya direktur diangkat diantara pendiri-pendiri dan ia biasanya mempunyai saham dalam perusahaan yang bersangkutan. Lagipula biasanya tidak ada perjanjian tertulis diantara perusahaan dengan dia. Ia hanya dapat diberhentikan oleh rapat pemegang saham*", dan "*Bila unsur- unsur ini ada, maka ia adalah salah seorang pemilik dari perusahaan itu dan antara dia dengan perusahaan tidak mempunyai hubungan kerja. Oleh karenanya ia bukan buruh dalam arti kata hubungan yang mengikat dirinya bekerja padadan atas perintah seseorang majikan dengan menerima upah*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, karenanya Majelis Hakim berpendirian hubungan hukum yang berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat selaku anggota Direksi (Direktur Keuangan) bukanlah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mendefinisikan : bahwa "Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah";

Menimbang, bahwa berikutnya sebagaimana sudah dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan terkait mengenai status Penggugat di atas, terbukti bahwa selain status Penggugat sebagai Direktur Keuangan, ternyata antara Penggugat dan Tergugat memang benar pernah berlangsung hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/karyawan tetap) sejak tanggal 1 Mei 2012 s/d tanggal 26 September 2014 dengan jabatan Penggugat sebagai *Finance Manager* sebelum Penggugat menjadi *Finance Direktur*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta- fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung hubungan kerja dimana Penggugat bekerja sebagai karyawan tetap pada Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2014 dengan jabatan sebagai *Finance Manager* dan menerima upah terakhir sebesar Rp. 30.000.000,- per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena status Penggugat sebagai pekerja tetap, mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diundangkan tanggal 2 November 2020 dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja telah diundangkan tanggal 2 Februari 2021, berdasarkan asas *Non Retroaktif* yang berlaku secara universal yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28 huruf I UUD 1945, yang pada pokoknya mengatur larangan hukum berlaku surut kecuali mengenai hak asasi manusia. Asas *non retroaktif* dalam arti Undang-Undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. Faktanya gugatan *a quo* didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei 2020 sebelum disahkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berupa Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021, karenanya Majelis Hakim berpendirian penyelesaian perselisihan PHK dalam perkara *a quo* mengacu pada ketentuan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan atau PKB yang berlaku di perusahaan Penggugat, Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim berpendapat tidak ada bukti adanya penyelesaian secara jelas dan tuntas terhadap hak-hak Penggugat dalam statusnya sebagai karyawan/pekerja tetap pada jabatan *Finance Manager* sampai dengan diangkat menjadi *Finance Director* berdasarkan RUPS tanggal 26 September 2014, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan atas terjadinya perubahan status hubungan hukum dari Pekerja menjadi Direktur haruslah dianggap sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga beralasan hukum karenanya berdasarkan keadilan dan kepatutan Majelis Hakim menyatakan **“PUTUS”** hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal **26 September 2014**, sehingga petitum Penggugat angka (2) agar Majelis Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir sejak keputusan dibacakan, adalah beralasan untuk dikabulkan sebagian yaitu sebatas pemutusan hubungannya;

Menimbang, bahwa atas pemutusan hubungan kerja ini, selama persidangan berlangsung tidak ditemukan bukti-bukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selama Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai ***Finance Manger***, namun demikian dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan demi kepastian hukum serta karena tidak terbukti adanya kesalahan Penggugat pada saat menjadi pekerja/karyawan tetap, karenanya adalah patut dan adil bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku saat ini berupa Uang Pesangon sebesar Dua kaliKetentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Satu kaliKetentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian hak sesuai Ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hak kompensasi PHK yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan masa kerja Penggugat terhitung sejak tanggal **1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2014** adalah selama 2 (dua) tahun lebih namun kurang dari 3 (tiga) tahun dan menerima upah per bulan sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** adalah sebagai berikut :

- **Uang Pesangon :**
2 x 3 x Rp. 30.000.000,- = Rp. 180.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Masa Kerja : \equiv ~~Rp. 27.000.000,-(+)~~
15% x Rp. 180.000.000,-
Jumlah seluruhnya = Rp. 207.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karenanya tuntutan Penggugat pada angka (3) dan (5) petitum gugatan beralasan hukum dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan jumlah sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan **petitum angka 6 (enam) Penggugat** untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta benda milik dari Tergugat dalam perkara *a quo* karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR, syarat-syarat yang dimaksud yaitu tidak ada sangkaan yang beralasan menurut hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat sedang berusaha memindahkan dan/atau mengalihkan harta miliknya kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain dengan tujuan agar tidak tersentuh oleh putusan perkara ini dan tidak ada pula bukti-bukti yang sah menurut hukum mengenai harta benda dan asset-asset milik Tergugat yang diminta untuk disita oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, menurut hemat **Majelis Hakim** tidak perlu lagi dipertimbangkan secara eksplisit dalam perkara *a quo* dinyatakan di kesampingkan, oleh karena itu tidak mempunyai relevansi dengan pokok perselisihan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini serta alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan biaya perkara yang terkait dengan petitum angka 7 (tujuh) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), "Dalam proses beracara di PHI, pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta),^a Namun demikian karena nilai gugatan Penggugat lebih dari **Rp. 150.000.000,-** (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan Penggugat berada pada pihak yang menang, maka sesuai denganketentuan Pasal 181 HIR, Tergugat harus di hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian **Petitum ke-7 Penggugat, adalah dinyatakan dikabulkan;** Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan “**PUTUS**” hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak **tanggal 26 September 2014;**
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat kompensasi atas pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang jumlah keseluruhannya sebesar **Rp. 207.000.000,-** (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah);
4. Menolak Petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya sebesar **Rp. 5.020.000,-** (lima juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan **Majelis Hakim** Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Rabu, tanggal 08 September 2021**, oleh kami **BINTANG AL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ir. MAS MUANAM, M.H.**, dan **Dr. RESY DESIFA NASUTION, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal**



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XXI/2022
Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Laisa Nurillah
No. Pokok Mahasiswa : 183112330050240
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Dari Putus Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Nomor 135/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jkt.Pst)

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 13 Nopember 2023

Waktu / Ruangan : 15.00-16.00

Hasil Ujian* : *(Dipenuhi dan dinyatakan)*

Dengan Catatan : *(Tidak ada)*

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta, ...13-11-2023

Penguji:

Ketua

Dr. Afnani, SH., M.Si

Anggota

Dr. Mustakim, SH., MH

Anggota

Prof. Dr. Romainur, SH., MH

Mahasiswa,

Laisa Nurillah



**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM**

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manilla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Laisa Nurlillah
 No. Pokok Mahasiswa : 183112330050240
 Program Studi : Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Perdata
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Dari Putus Hubungan Kerja Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Nomor 135/Pdt.Sus-Phi/2020/PN.Jkt.Pst)

Uraian Perbaikan

- Revisi tulis tujuan penelitian metode penelitian, serta metode.
- Daftar pustaka
- Capir bulatly usul bel
- rumus usul bel
- syarat-syarat perdata
- metode perdata
- Babes Bul perdata

Jakarta,

Penguji:

Ketua

Dr. Afriani, SH., M.Si

Anggota

Dr. Mustakim, SH., MH

Anggota

Prof. Dr. Rumainur, SH., MH



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAH-PT/Ak/S/XI/2022
 Jl. Sawo Manilla No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78033074, 7806700, Fax. 7802718
 Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
 PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Laisa Nurlillah
 No. Pokok Mahasiswa : 183112330050240
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban hukum Dari Putusan Hubungan kerja Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan No : 135/Pdt.Sus-Phi/2020/PN.Jkt.Pst)

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 1 Maret 2024
 Waktu / Ruangan : 15.30-16.30
 Hasil Ujian*) : 80 (A) Lulus U.
 Dengan Catatan : Terlampir

Batas Waktu : 7 (tujuh) hari. apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 01/03/2024

Penguji: Ketua	Anggota	Anggota	Mahasiswa
Prof. Dr. Basuki Rekso W., SH., MS	Devarita, SH., Sp.N., MH	Prof. Rumainur, SH., MH., Ph.D	Laisa Nurlillah

Menggetahui
 Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

 Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = 80 + 80 + 80 = 240 = 80
 Nilai akhir masing-masing Penguji : 3
 Jumlah Penguji



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/AB/S/2022
Jl. Sawo Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7886700, Fax 7882718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA

Nama : Laisa Nurillah
No. Pokok Mahasiswa : 183112330050240
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban hukum Dari Putusan Hubungan kerja Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan No : 135/Pdt.Sus-PIII/2020/PN.Jkt.Pst)

Uraian Perbaikan:

- Tambahkan penjelasan alasan dilakukannya selanjutnya.
- Perbaiki Daftar Pustaka sesuai pedoman.
- Tambahkan alasan yg dibenarkan perusahaan. boleh PHK karyawan.

Penguji:
Ketua

Prof. Dr. Basuki Rekso W.,SH.,MS

Anggota

Devarita,SH.,Sp.N.,MII

Jakarta,

Anggota

Prof. Romainur,SH.,MIL.,Ph.D

07/03/2024

UDH ACC NIH

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

15%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.um-surabaya.ac.id Internet Source	2%
2	text-id.123dok.com Internet Source	2%
3	repository.unas.ac.id Internet Source	1%
4	ejournal.upm.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
6	www.rmol.co Internet Source	1%
7	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
8	repository.uhn.ac.id Internet Source	1%
9	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	1



